



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**FRANSISKA TANDAYU**, Umur 38 Tahun, Tempat tanggal lahir, Bitung, 3 Juni 1984, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, WNI, Alamat: Perum Bumi Beringin Indah RT.004/RW.006, Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Pemegang KTP No. 7172074306840001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Y. CLIFT PITOY, S.H. dkk., Advokat/Konsultan Hukum, yang beralamat di Jln. Pemuda RT. 003 RW 002 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 Agustus 2022 dengan nomor register 1134/SK/PN Mnd, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk**, beralamat: Jl. Dotulolong Lasut No.9 Rt/Rw: 0/0 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, 95111, Telp. (0431) 874585, sebagai **Tergugat**;

**NOTARIS EVI NURSAMSIYATI, S.H.**, beralamat di: Jl. Tarum Bar. I No.90, Jayamukti, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, KANTOR WILAYAHJ SULAWESI UTARA, KANTOR PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA**, beralamat di: Jl. Diponegoro No.87, Mahakeret Timur, Kec. Wenang, Kota Manado,



Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

**Otoritas Jasa Keuangan** di Manado, beralamat di Jalan Diponegoro No.51, Mahakeret Timur Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **I. Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

##### **A. Obyek Gugatan**

- Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 82001692211 yang dibuat secara sepihak oleh **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.** Alamat: Jl. Dotulolong Lasut No.9 Rt/Rw: 0/0 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, 95111, Telp. (0431) 874585 dengan Konsumen yang bernama **FRANSISKA TANDAYU**;
- Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L09790629S atas nama **TRESIA EGETHAN** Kendaraan Merk/Jenis HONDA NEW BRIO 1.2 E MT, Tahun Pembuatan 2016, Warna MERAH, No. RANGKA: MHRDD1770GJ552289, No. MESIN: L12B31493323, Nomor Polisi: DB 1570 LC yang dibeli Tunai oleh **FRANSISKA TANDAYU**, lewat Pembiayaan **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.** tanggal 16 Maret 2022 dengan Nomor Perjanjian Pembiayaan Multiguna 82001692211;
- AKTA Nomor 699, tanggal 19 Maret 2022 yang dibuat Notaris EVI NURSAMSIYATI SH, berkedudukan DI JAWA BARAT;
- **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor :W25.00026438.AH.05.01 TAHUN 2022** yang diterbitkan oleh **TURUT TERGUGAT III Tanggal 21-03-2022, Jam: 10:13:47**

##### **B. Dasar hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum**

##### **1. Undang-Undang Dasar 1945**

*Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



- a) Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi : Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya..
- b) Pasal 28 huruf d ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- c) Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
- d) Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi :
  - (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

## 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- **Pasal 4 huruf e** Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- **Pasal 44 ayat (3) huruf d** Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen.

### - **Pasal 45 ayat 1**

setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

### - **Pasal 46 ayat (1) huruf c**

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Sehingga menurut aturan tersebut mempunyai legal standing dan mempunyai hak gugat / selaku kuasa dan/atau pendamping untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di **Pengadilan Negeri Manado** sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR/142 RBG

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**



- a) Tempat tinggal salah satu tergugat.
- b) Tempat tinggal debitur/konsumen.
- c) Letak obyek sengketa.

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)**

- Pada Pasal 3 huruf d menyebutkan "membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen"
- Pada pasal 7 menyebutkan " dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

**4. Undang-Undang KUH Perdata**

- Pasal 1365 yang berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salah nya menerbitkan kerugian-kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
- Pasal 1366 yang berbunyi: "Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian dan kurang hati-hatinya".

**5. Pasal 147 ayat (1) RBg dan juga Pasal 123 HIR.**

- Pasal 147 ayat (1) RGB yang berbunyi : (s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat I pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.
- Pasal 123 HIR yang berbunyi :
  - 1) Kedua belah pihak, kalau mau, masing-masing boleh dibantu atau diwakili oleh seorang yang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus, kecuali pemberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditandatanganinya dan diajukan menurut Pasal 118 ayat (1) atau pada tuntutan yang dikemukakan dengan lisan menurut Pasal 120 ; dan dalam hal terahir ini, itu harus disebutkan dalam catatan tentang tuntutan itu.
  - 2) Pejabat yang karena peraturan umum dari pemerintah harus mewakili Negara dalam perkara hukum tidak perlu memakai surat kuasa khusus itu.



3) Pengadilan negeri berkuasa memberi perintah, supaya kedua belah pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada persidangan, datang menghadap sendiri. Kekusaan itu tidak berlaku bagi pemerintah (gubernur jendral) (KUHPerd1793).

## II. Definisi - definisi

### 1) Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### Pasal 1 menyebutkan :

- **Angka 1 yang berbunyi :** " Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- **Angka 2 yang berbunyi :** " Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- **Angka 3 yang berbunyi :** " Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- **Angka 10 yang berbunyi :** " Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang di tuangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib di penuhi oleh konsumen.

#### Pasal 2 menyebutkan:

- Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum dapat kami jabarkan sebagai berikut :
  - 1) ASAS MANFAAT : mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
  - 2) ASAS KEADILAN : partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku





usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

3) ASAS KESEIMBANGAN memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,

4) ASAS KEAMANAN dan KESELAMATAN KONSUMEN : memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;

5) ASAS KEPASTIAN HUKUM : baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

### III. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Badan Hukum yang berbentuk Yayasan dengan nama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia atau biasa disebut dengan LPK-RI yang berkedudukan Kantor Pusat di Jawa Timur, dengan alamat di Jl. Mawar No. 5 Dusun Kunjang RT 002 RW 001 Desa Kunjang Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Jawa Timur, dan salah satu Kantor Cabang di Jalan Pemuda RT.003 RW.002 Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian Kota Bitung, didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mempunyai tugas sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan Pemerintahan tersebut di bawah ini:

#### a) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- **Pasal 1 angka 9** yang berbunyi: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
- **Pasal 44** yang berbunyi:
  1. Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.
  2. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd



3. Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. **membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;**
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat**

▪ **Pasal 1**

a) **Pasal 1 angka 3** yang berbunyi :Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.

b) **Pasal 1 angka 4** yang berbunyi: Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

▪ **Pasal 2** yang berbunyi:

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

▪ **Pasal 3** yang berbunyi:

Tugas LPKSM meliputi kegiatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen, dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukan;
- c) Melakukan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

▪ **Pasal 7** yang berbunyi: Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

2. Bahwa dengan demikian **PENGGUGAT** berdasarkan Amanat Undang-undang bertindak mengajukan Gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. Penggugat hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan / kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam hal ini **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.** Alamat: Jl. Dotulolong Lasut No.9 Rt/Rw: 0/0 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, 95111, Telp. (0431) 874585 umumnya tentang pencantuman Klausula Baku dalam bentuk Perjanjian Kredit yang di duga melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan.

3. Bahwa **PENGGUGAT** seringkali disebut juga sebagai pemilik hak gugatan organisasi (*ius standi*). Standing secara luas dapat diartikan sebagai akses orang perorangan, kelompok/organisasi di pengadilan sebagai Pihak Penggugat. Legal standing, Standing to Sue, Ius Standi, dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceeding) Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tidak gugatan tanpa kepentingan hukum" (point d'interest point d'action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah

Halaman 8 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**





kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact). Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

4. Bahwa kerugian sebagaimana di Maksud adalah atas pencantuman Klausula Baku/Perjanjian Baku yang di duga melanggar Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 18 tentang Klausula Baku yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;

Halaman 9 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd



h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

**5.2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan**

- Pasal 22 yang berbunyi :

1. Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan peraturan perundangundangan.

2. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

3. Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang :

a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen

b. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayarkan oleh Konsumen atas produk dan atau layanan yang dipilih

c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

d. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen, bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan

*Halaman 10 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



- e. Memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan
- f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya dan/atau
- g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

**I. KRONOLOGIS**

**SURAT PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA**

- Bahwa konsumen telah dirugikan dengan adanya pelanggaran atas pencantuman Klausula Baku yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 82001692211 yang dibuat oleh **TERGUGAT** pada tanggal 16 Maret 2022 dengan Nomor 82001692211 terhadap konsumen yang bernama **FRANSISKA TANDAYU**, Tempat Tgl.Lahir: Bitung, 03/06/1984/ Umur: 38 Tahun, Perempuan, Alamat: Perum Bumi Beringin Indah RT/RW:004/006 Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan: Matuari Kota Bitung, Agama: Kristen, Status :Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI yang terkait hutang piutang dengan **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. (TERGUGAT)** Alamat: Jl. Dotulolong Lasut No.9 Rt/Rw: 0/0 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, 95111, Telp.(0431)874585 dengan Fasilitas Pembiayaan MULTIGUNA dengan pinjaman Pokok sebesar Rp 101,182,604.00,- (seratus satu juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat rupiah) jangka waktu selama 48 bulan dengan agunan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. L09790629S atas nama **TRESIA EGETHAN** Kendaraan Merk/Jenis HONDA NEW BRIO 1.2 E MT, Tahun Pembuatan 2016, Warna MERAH, No. RANGKA: MHRDD1770GJ552289, No.MESIN: L12B31493323, Nomor Polisi: DB 1570 LC yang dibeli Tunai oleh **FRANSISKA TANDAYU** , lewat Pembiayaan **PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.** Disamping pelanggaran Klausula Baku ternyata **PENGUGAT** tidak

*Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Salinan Akta Fidusia dalam arti ada unsur disembunyikan oleh  
**TERGUGAT ;**

- **Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pasal 7 KEJADIAN KELALAIAN,**

KREDITUR berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran kewajiban – kewajiban yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian ini, apabila timbul kejadian- kejadian dibawah ini:

(e) *Bilamana DEBITUR (perorangan) meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban DEBITUR dan dalam hal ini disetujui oleh KREDITUR.*

(g) *Bilamana barang jaminan dipindahtangankan dengan cara apapun atau dijaminan kepada pihak ketiga, tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari KREDITUR.*

(j) *DEBITUR melakukan kelalaian atau pelanggaran atas syarat yang ditetapkan dalam perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat oleh DEBITUR dan KREDITUR, selain perjanjian ini sehingga mengakibatkan perjanjian-perjanjian tersebut diakhiri oleh KREDITUR.*

- **Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN KREDITUR**

a. Dalam hal terjadinya salah satu kejadian kelalaian (wanprestasi) sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 diatas, maka KREDITUR wajib melakukan penagihan, paling sedikit dengan memberikan Surat Peringatan yang antara lain memuat informasi tentang jumlah hari keterlambatan pembayaran kewajiban, outstanding pokok terhutang, bunga yang terhutang dan denda yang terhutang;

Apabila Surat Peringatan tersebut diatas tidak ditanggapi secara positif oleh DEBITUR, maka KREDITUR berhak secara hukum untuk mengakhiri Perjanjian ini secara seketika dan sekaligus dan akibat hukum dari Pengakhiran Perjanjian ini maka DEBITUR pada saat yang bersamaan wajib secara seketika dan sekaligus melunasi seluruh kewajibannya (hutangnya) kepada KREDITUR.

b. Apabila DEBITUR tidak dapat melunasi seluruh kewajibannya (hutangnya) tersebut secara seketika dan sekaligus pada saat pertama diminta oleh KREDITUR maka secara hukum KREDITUR berhak sepenuhnya untuk melaksanakan hak-haknya atas jaminan (Barang dan/atau jaminan tambahan lainnya) yang diberikan

*Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBITUR/Penjamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk (tetapi tidak terbatas) KREDITUR berhak sepenuhnya untuk melaksanakan eksekusi Barang Jaminan, penjualan barang Jaminan, mengalihkan segala hak (termasuk tetapi tidak terbatas pada hak atas Barang Jaminan) dan kewajiban DEBITUR kepada pihak lainnya.

c. Eksekusi barang jaminan oleh KREDITUR akan dilaksanakan dengan ketentuan

- a) Debitur terbukti wanprestasi;
- b) Debitur sudah diberikan surat peringatan; dan
- c) KREDITUR telah memiliki Sertifikat Fidusia atas barang jaminan sesuai Lampiran I Perjanjian.

Eksekusi barang jaminan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur barang jaminan (agunan).

Eksekusi barang jaminan akan dituangkan dalam berita acara eksekusi barang jaminan.

Dalam hal terjadi eksekusi barang jaminan, KREDITUR akan menjelaskan kepada Debitur informasi mengenai: outstanding pokok terhutang, bunga yang terhutang, denda yang terhutang, biaya terkait eksekusi barang jaminan dan mekanisme penjualan barang jaminan dalam hal Debitur tidak menyelesaikan kewajibannya;

d. Dalam hal setelah dilaksanakan eksekusi barang jaminan dan Debitur tidak dapat menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu tertentu, KREDITUR dapat melakukan:

- a) Penjualan barang jaminan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan/atau
- b) Penjualan barang jaminan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga KREDITUR dan Debitur sebelum barang jaminan dijual.

Pelaksanaan penjualan barang jaminan dibawah tangan sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh KREDITUR kepada Debitur dan diumumkan paling sedikit 2 (dua) surat kabar yang beredar didaerah yang bersangkutan.

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna **Pasal 14 PAJAK DAN BIAYA**

DEBITUR menyetujui bahwa semua pajak dan/atau biaya-biaya yang langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh adanya Perjanjian ini, baik yang sekarang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari termasuk tetapi tidak terbatas pada Pajak Pertambahan Nilai atau pajak-pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, biaya Notaris, biaya Fidusia/biaya pengikatan jaminan lainnya, biaya asuransi, biaya administrasi, biaya survey ataupun biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajiban DEBITUR ataupun melaksanakan hak-haknya KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, termasuk biaya untuk menagih keterlambatan pembayaran angsuran dan dendanya, biaya proses (penarikan) jaminan, biaya pengacara/konsultan hukum, akan ditanggung sepenuhnya oleh DEBITUR. Rincian biaya-biaya yang terkait dengan Perjanjian ini akan dibuat dalam Lampiran tersendiri yang merupakan satu kesatuan, bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

- Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna **Pasal 15 SURAT KUASA**

Surat kuasa yang diberikan DEBITUR kepada KREDITUR dalam perjanjian ini merupakan kuasa tetap yang tidak akan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali seluruh kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR telah dipenuhi (dilunasi) dengan baik dan sempurna oleh DEBITUR.

- Bahwa isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna **Pasal 16 PENGALIHAN PERJANJIAN dan PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

a. Hanya KREDITUR yang berhak untuk mengalihkan, menjual, menjaminkan segala hak dan kepentingan dalam perjanjian ini kepada pihak lain siapapun, dan DEBITUR dengan ini memberikan persetujuan dimuka atas pengalihan, penjualan, penjaminan tersebut, tanpa diperlukan pemberitahuan lebih lanjut.

b. Perjanjian ini berakhir apabila:

1. DEBITUR telah melunasi seluruh kewajibannya (hutangnya) kepada KREDITUR, atau
2. DEBITUR melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Perjanjian ini (termasuk

*Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak terbatas pada terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perjanjian), sehingga KREDITUR berhak secara hukum untuk mengakhiri Perjanjian secara seketika dan sekaligus dengan akibat hukum dilaksanakan hak-hak KREDITUR sebagaimana diatur dalam pasal 8 Perjanjian ini.

- Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah memberikan Salinan Akta Fidusia sebagai jaminan Fidusia kepada pihak **PENGUGAT** sejak Perjanjian Pembiayaan Multiguna tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti adanya suatu perikatan Fidusia;
- Bahwa dalam transparansi informasi kepada konsumen yang dalam hal ini khususnya dalam "hak konsumen", semestinya pihak **PENGUGAT** memperoleh Salinan Akta Jaminan Fidusia sebagai pegangan ( arsip ) dan bukti adanya suatu perikatan yang di jamin secara fidusia, serta Pengugat bisa lebih memahami hak dan kewajiban nya sebagai konsumen yang dalam hal ini pemahaman terhadap isi klausula Perjanjian Pembiayaan Multiguna.
- Bahwa di dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 130/PMK.010/2012 dikemukakan "Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia"
- Bahwa didalam ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 130/PMK.010/2012 dikemukakan " Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen "
- Bahwa didalam ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 dikemukakan " Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia"

## II. HUBUNGAN HUKUM LPK-RI KEPADA PELAKU USAHA/PARA TERGUGAT

Halaman 15 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar, melihat, membaca, memeriksa dan mempelajari KRONOLOGI tersebut diatas Sesuai UUPK ps 44 dan menemukan beberapa perbuatan / perilaku Pelaku Usaha yang menyimpang dari aturan maka atas dasar UUPK {ps 45 ayat (1), (2), (4)}, {Pasal 46 ayat 1 huruf c, ayat 2}, {Pasal 48} dan {Pasal 23} LPK-RI Cabang Bitung melakukan GUGATAN LEGAL STANDING, adapun perbuatan yang telah dilakukan oleh Para TERGUGAT sbb:

1. Perbuatan pihak TERGUGAT

- I. Bahwa TERGUGAT dalam menjalankan usahanya dianggap tidak mengikuti/melanggar aturan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a, c, d, e, f, g, i dan pasal 7 huruf a, b, c. Bukti Pelanggaran.....I
- II. Bahwa TERGUGAT melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak sesuai pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) yang menyatakan “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia” Bukti Pelanggaran II;
- III. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia tidak sesuai pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7) yang mengatakan . “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”. Bukti Pelanggaran III;
- IV. Bahwa TERGUGAT lagi-lagi memanfaatkan Sertifikat Fidusia untuk menagih hutangnya kepada DEBITUR atas ancaman yang diberikan oleh pihak TERGUGAT baik melalui surat maupun secara langsung melalui tukang tagihnya pihak ketiga atau sering disebut Debcollector, untuk melakukan perbuatannya mengintimidasi DEBITUR supaya ketakutan. Hal tersebut Tidak sesuai dengan **Undang-Undang Dasar 1945** Pasal 28 huruf g ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Bukti Pelanggaran IV;

Halaman 16 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**



- V. Bahwa TERGUGAT dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.(VIDE.....Peraturan OJKNo: 1/ POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ps17) Bukti Pelanggaran V;

**2. PERBUATAN PIHAK TURUT TERGUGAT**

**TURUT TERGUGAT I**

- I. Bahwa akibat dari perbuatan TURUT TERGUGAT I, dengan melakukan perbuatan pembuatan Akta Notaris dibawah tangan yang tidak sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 pasal 5 ayat (1) yang mengatakan “. Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.. Bukti Pelanggaran I

- II. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 :

Ayat (7) menyatakan “ Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Ayat (8). Menyatakan “Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Ayat (9) Menyatakan “Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".

Ayat (10) Menyatakan “Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN". Dengan tidak dibuatnya Akta Otentik, maka Akta yang didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia cacat hukum. Bukti Pelanggaran II

**TURUT TERGUGAT II**

- III. Bahwa pihak TURUT TERGUGAT II dalam menjalankan Tugas penerimaan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak teliti sehingga sangatlah merugikan Konsumen selaku Pemberi Jaminan Fidusia,

*Halaman 17 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



karena Pendaftaran yang dilakukan oleh Pihak Turut Tergugat I yang didaftarkan Akta Fidusia dibuat dibawah tangan sehingga berakibat kekuatannya hanya sebagai alat bukti saja (Vide..... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris: Pasal 1 Ayat (7) dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 11) Bukti Pelanggaran I

IV. Bahwa pihak TURUT TERGUGAT II dalam menjalankan Tugas penerimaan pendaftaran Jaminan Fidusia tidak mengacu pada Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia (Vide..... Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 130/Pmk.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Pasal 11 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Ayat (7) dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah Pasal 1 aya (1) dan ayat (2) ) Bukti Pelanggaran II

#### **TURUT TERGUGAT III**

V. Bahwa pihak TURUT TERGUGAT III dalam menjalankan Pengawasan mengenai Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tidak sesuai Surat Edaran Dewan Komisioner No:2/SEDK.07/2015 dan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.2/PDK.07/2015 dengan apa yang dirasakan oleh pihak DEBITUR yang sedang mengalami Sengketa dengan KREDITUR. Bukti Pelanggaran I

VI. Bahwa tindakan TERGUGAT ini adalah akibat dari perbuatan pihak TURUT TERGUGAT III, Sehubungan dengan Tugas dan Kewenangannya dalam melaksanakan tugas masih belum dirasakan secara langsung oleh pihak KONSUMEN/DEBITUR sebagai pengguna jasa keuangan selagi terjadi sengketa. Bukti Pelanggaran I

VII. Bahwa atas ketidak tanggapan dan persyaratan dalam pengaduan yang memang tidak sama dalam pelaksanaan dilapangan sehingga membuat pihak konsumen yang akan mengadu merasa dipersulit. Bukti Pelanggaran II

*Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*





VIII. Bahwa besar Kerugian yang ditangani oleh pihak TURUT TERGUGAT hanya minimal sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), padahal hampir semua lembaga keuangan meminta beban dengan alasan aturan ojk baik nilai pinjaman kecil maupun besar sedangkan penanganan hanya diterima bila kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) saja. (Vide.....Peraturan OJKNo: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ps 41ayat a1) Bukti Pelanggaran III

IX. Bahwa pihak TURUT TERGUGAT dalam menjalankan Pengawasan mengenai Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan tidak sesuai Surat Edaran Dewan Komisioner No:2/SEDK.07/2015 dan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.2/PDK.07/2015 dengan apa yang dirasakan oleh pihak DEBITUR yang sedang mengalami Sengketa dengan KREDITUR. Bukti Pelanggaran IV

### **III. KERUGIAN PENGUGAT**

Bahwa atas Perbuatan tersebut KONSUMEN merasa dirugikan karena seharusnya permasalahan ini hanya cukup dalam taraf Kekeluargaan sesuai Undang - undang dan Peraturan Pemerintah yang ada, Maka KONSUMEN merasa dirugikan atas biaya – biaya yang dikeluarkan untuk Penyelesaian Perkara Ini Di Pengadilan Negeri Manado Untuk Mendapatkan Keadilan Berdasarkan Hak-Hak Konsumen Dalam Mengkonsumsi Barang Dan/Atau Jasa;

kerugian Materiil yang dikeluarkan oleh Konsumen adalah :

- Biaya Perkara di Pengadilan tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi Rp. 100,000,000.- (seratus juta) ditambah Transportasi sebesar Rp. 15,000,000.- (limabelas juta rupiah) sehingga keseluruhan berjumlah Rp. 115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah);
- Biaya Immateriil sebesar Rp. 100,000,000.- (seratus juta ) dikarenakan OJK Cheking/BI Cheking sehingga untuk pengembangan usaha lewat pinjaman Bank tidak bisa lagi.

### **IV. TUNTUTAN PENGUGAT**

Berdasarkan Bukti - bukti atas perbuatan dari para tergugat tersebut diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

*Halaman 19 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



2. Menyatakan Salah atas perbuatan TERGUGAT dalam menjalankan usahanya dianggap tidak mengikuti/melanggar aturan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf a, c, d, e, f, g, i dan pasal 7 huruf a, b, c. ;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor : 82001692211 yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal Enam belas Bulan Maret Tahun 2022 (16-03-2022), terhadap konsumen yang bernama **FRANSISKA TANDAYU, mengandung** Klasula Baku, Batal demi hukum;
4. Menyatakan AKTA Nomor 699, tanggal 19 Maret 2022 yang dibuat Notaris EVI NURSAMSIYATI SH, berkedudukan DI JAWA BARAT tidak sesuai pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (7) yang mengatakan . “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan **SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor :W25.00026438.AH.05.01 TAHUN 2022** yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT III Tanggal 21-03-2022, Jam: 10:13:47, Batal Demi Hukum;
6. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan kepada **FRANSISKA TANDAYU buku** (BPKB) No. L09790629S atas nama **TRESIA EGETHAN** atas Kendaraan Merk/Jenis HONDA NEW BRIO 1.2 E MT, Tahun Pembuatan 2016, Warna MERAH, No. RANGKA: MHRDD1770GJ552289, No.MESIN: L12B31493323, Nomor Polisi: DB 1570 LC yang dibeli Tunai oleh **FRANSISKA TANDAYU**.
7. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian MATERIIL sebesar Rp. 115.000.000,00 (Seratus lima belas juta rupiah) kepada **FRANSISKA TANDAYU** ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian IMATERIIL kepada **FRANSISKA TANDAYU** , sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)
9. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk memperbaiki kinerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 :Ayat (7) menyatakan “ Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di

*Halaman 20 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini, Dalam membuat Akta Fidusia dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Formasi Jabatan Notaris Dan Penentuan Kategori Daerah Pasal 1 aya (1) dan ayat (2) dalam hal penanganan Pendaftaran Jaminan Fidusia

**10.** Menghukum TURUT TERGUGAT III untuk memperbaiki kinerja sesuai Surat Edaran Dewan Komisioner No:2/SEDK.07/2015 dan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No.2/PDK.07/2015 dalam hal penanganan Perlindungan Konsumen.

**11.** Menghukum TURUT TERGUGAT untuk menjatuhkan Sangsi Administrasi kepada pihak TERGUGAT untuk tidak mengulang kembali atas perbuatannya.

**12.** Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Penggugat hadir kusanya tersebut diatas, Tergugat hadir Kuasanya yaitu Noldy Ferdinand Taole dan Novri Ferdy Tondatuon, karyawan PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Manado yang beralamat di Jl. Dotulolong Lasut No.9 Komplek Bank Panin Kelurahan Wenang Kecamatan Wenang Utara, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Maret 2023 dengan nomor register 306/SK/PN Mnd, Turut Tergugat II hadir perwakilannya yaitu Aswan D. Idrak, Analis Hukum Ahli Madya pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara berdasarkan surat tugas Nomor W.25-UM.01.01-2930 tertanggal 27 Maret 2023, Turut Tergugat III hadir kuasanya yaitu Resly Yohannes Laihad, Pegawai pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 24 Mei 2023 dengan nomor register 605/SK/PN Mnd sedangkan Turut Tergugat I tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Turut Tergugat I telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Felix

*Halaman 21 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ronny Wuisan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI :

#### A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mencantumkan dasar hukum diajukannya gugatan yaitu Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatannya. Dari dasar hukum yang disampaikan oleh Penggugat *a-quo* jika melihat dari dalil gugatan Penggugat lainnya, Penggugat telah mencantumkan dasar hukum lain dimana Penggugat mencantumkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Dari hal tersebut terlihat sangat jelas bahwa Penggugat telah mencampuradukkan aturan hukum dalam 1 (satu) gugatan dan Penggugat tidak konsisten terhadap dasar hukum diajukannya gugatan a-quo sehingga membuat gugatan a-quo menjadi kabur dan tidak jelas.

2. Bahwa dalam petitum Penggugat pada poin 6 (enam) yang pada intinya meminta agar Tergugat mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tresia Egethan. Selanjutnya, setelah Tergugat membaca dan mencermati keseluruhan posita Penggugat tidak ada uraian kalimat terkait pengembalian BPKB atas nama Tresia Egethan kepada Penggugat, sehingga menjadi kontradiktif atau tidak sinkron antara posita dengan petitum serta dapat Tergugat katakan bahwasannya Penggugat dalam membuat Gugatan tidak cermat dan tidak jelas;

Halaman 22 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd



3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang pada pokoknya menjelaskan tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang mengacu kepada **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82001692211 Tanggal 16 Maret 2022** (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan kedudukan Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, terkait dengan Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk/Tipe : Honda New Brio 1.2 E MT, Warna : Merah, No. Rangka : MHRDD1770GJ552289, No. Mesin : L12B31493323, Tahun : 2016, No. Polisi : DB 1570 LC (**Objek Perjanjian**). Dalam Perjanjian tersebut para pihaknya adalah Penggugat selaku Debitur dengan Tergugat selaku Kreditur. Dengan demikian, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sepanjang mengenai Perjanjian adalah undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan "**Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**", dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai **Ingkar Janji (Wanprestasi) bukan Perbuatan Melawan Hukum**, dengan relevansi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan "**...Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu...**". Dapat diketahui bahwa berdasarkan catatan historis Tergugat ditemukan bahwasannya Penggugat telah melakukan perbuatan **ingkar janji (wanprestasi)** atas Perjanjian aquo yang telah disepakati bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas perihal Penggugat telah melakukan perbuatan **ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat**, maka berdasarkan **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2452/K/Pdt/2009** yang memberikan pedoman hukum bagi Hakim yang menyatakan "**bahwa karena Gugatan Penggugat merupakan Penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi maka gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur Libel)**" dan **Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001** yang

*Halaman 23 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*





menyatakan ***“penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam suatu gugatan melanggar tata tertib beracara dengan alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri”***. Maka dalam hal ini sudah seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak jelas atau Kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, menunjukan bahwasanya Gugatan Penggugat tidak jelas dan Gugatan Penggugat dengan dasar Gugatan yang demikian merupakan Gugatan yang kabur (***Obscuur Libel***). Sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970** yang menyatakan ***“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima”*** dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976** yang menyatakan ***“Gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak diterima”***.

**B. PERKARA PERDATA A QUO TERJADI KARENA PENGGUGAT SENDIRI JUGA MELAKUKAN WANPRESTASI (EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS).**

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo* dimana terjadi karena Penggugat telah membuat kesepakatan perjanjian dengan Tergugat. Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam kesepakatan perjanjian dengan Tergugat untuk melakukan pembayaran secara cicilan dan/atau angsuran dalam waktu yang telah ditentukan di dalam kesepakatan perjanjian terhadap Objek yang diperjanjikan, **sehingga dengan demikian Penggugat telah melakukan cidera janji dan/atau wanprestasi.**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, terkecuali Tergugat mengakui kebenarannya secara tertulis;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82001692211 Tanggal 16 Maret 2022** (untuk selanjutnya disebut ***“Perjanjian”***) dengan kedudukan Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, terkait pemberian fasilitas pembelian terhadap 1 (satu) kendaraan bermotor dengan Merk/Tipe : Honda New Brio 1.2 E MT, Warna : Merah, No. Rangka : MHRDD1770GJ552289, No. Mesin : L12B31493323,

*Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun : 2016, No. Polisi : DB 1570 LC dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tresia Egethen (selanjutnya disebut “**Objek Perjanjian**”) yang dibeli dari Showroom **Auto Dreedz Showroom** sebagai penjual Objek Perjanjian tersebut sebagaimana dalam Surat Pernyataan Dealer/Showroom, dimana Penggugat memberikan pembiayaan pelunasan terhadap pembelian Objek Perjanjian tersebut kepada penjual yakni Showroom **Auto Dreedz Showroom** sebesar **Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** yang menjadi hutang pokok bagi Tergugat (dihitung tanpa bunga dan biaya lain-lainnya) dan terhadap pelunasan yang dibayarkan Tergugat tersebut dibayarkan kembali oleh Penggugat dengan cara diangsur/dicicil setiap bulannya hingga lunas secara tepat waktu, dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut :

Nilai Total Pembiayaan : **Rp. 150.480.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)**  
*(dihitung dengan bunga 12.180305% Flat)*  
Angsuran Per Bulan : **Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**  
Jangka Waktu : **48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2026.**

3. Bahwa jelas Perjanjian a-quo tersebut telah ditanda tangani dan sepekat bersama oleh Tergugat dengan Penggugat adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang mana hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerduta yaitu :

**a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.**

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik PT Clipan Finance Indonesia, Tbk yang diwakili oleh Tergugat dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna sehingga apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna telah berdasarkan kesepakatan para pihak.

**b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.**

Dalam hal ini baik PT Clipan Finance Indonesia, Tbk dan Penggugat adalah telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

**c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.**

*Halaman 25 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan *a-quo* yang hendak dibeli oleh Penggugat dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT Clipan Finance Indonesia, Tbk. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

**d. Suatu sebab yang halal.**

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dalam pasal 1320 KUHPerdata dan telah disepakatinya Perjanjian tersebut maka secara yuridis berlaku menjadi Undang-Undang bagi para pembuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata dan wajib dijalankan oleh para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (***Asas Hukum Pacta Sunt Servanda***);

4. Bahwa perlu diketahui dan Tergugat tegaskan berdasarkan catatan historis yang ada pada Tergugat sejak pembayaran angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022 sampai dengan adanya Perkara ini Penggugat tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban setiap bulannya kepada Tergugat sebesar **Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** kepada Tergugat, sehingga dengan lewatnya waktu saja Penggugat dapat secara sah dan meyakinkan dinyatakan telah Lalai dan/atau Wanprestasi, hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian A-quo khususnya Pasal 7 poin a tentang Kejadian dan Kelalaian yang berbunyi :

***“KREDITUR berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran angsuran atau kewajiban lain yang terhutang oleh DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini secara sekaligus dan seketika tanpa teguran lebih dahulu/lebih lanjut dari KREDITUR atau surat dari Juru Sita/Pengadilan tidak diperlukan lagi, apabila timbul kejadian-kejadian dibawah ini:***

***a. Bilamana kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan Perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah bahwa DEBITUR telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)”.***

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Bagian III Poin 1 sampai dengan poin 5 dalam Gugatannya tentang Kedudukan Hukum Tergugat yang pada intinya Tergugat telah mencantumkan klausula baku dalam Perjanjian dengan jaminan fidusia dibawah tangan melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat Tergugat sampaikan bahwasannya Tergugat telah menjelaskan secara rinci pasal demi pasal dalam Perjanjian *A-quo* dan Penggugat sendiri pun diberikan keleluasaan untuk membaca terlebih dahulu isi dalam Perjanjian *A-quo* sebelum menandatangani. Setelah Penggugat membaca, maka Penggugat tidak ada keberatan dan langsung setuju dengan isi dalam Perjanjian *A-quo* dan langsung menandatangani.

Bahwa terkait dengan Klausula Baku dalam Perjanjian *A-quo* yang dipermasalahkan oleh Penggugat, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat sebagai perusahaan yang jenis kegiatan usahanya bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen dan dalam hal ini diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya setiap produk dan/atau perjanjian yang telah keluar dari PT Clipan Finance Indonesia, Tbk telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hal tersebut diatur dalam (Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku) romawi III tentang Format Perjanjian Baku dalam poin 4 disebutkan Dalam Perjanjian Baku wajib memuat pernyataan sebagai berikut:

***“Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.***

Bahwa sejalan dengan ketentuan OJK tersebut telah Tergugat implementasikan pada Perjanjian *A-quo* khususnya Pasal 22 Tentang Lain-Lain yang berbunyi:

***“Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk (tetapi tidak terbatas pada) Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan”.***

Bahwa dapat Tergugat sampaikan, Penggugat dengan sadar dan tidak ada paksaan dalam memberikan kuasa kepada Tergugat yang tertuang dalam Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tertanggal 16 Maret 2022. Bahwa hal tersebut dalam rangka melakukan pengurusan Akta dan

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Fidusia kepada pihak Notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi :

***“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia”.***

Bahwa selanjutnya yang menjadi Objek Perjanjian atas Perjanjian A-quo telah dibebankan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 699 Tanggal 19-03-2022 yang kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia wilayah Sulawesi Utara dimana kemudian terbitlah sertifikat fidusia nomor : **W25.00026438.AH.05.01 Tahun 2022, Tanggal 21-03-2022.**

**Bahwa dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka atas dalil tersebut sudah seharusnya dan sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;**

6. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat sebagaimana yang di dalilkan pada nomor 4. Bahwa dapat Tergugat sampaikan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan :

***“Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia”***

Bahwa terkait pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menyatakan : ***“Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan Sertifikat Fidusia, permohonan perubahan Sertifikat Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa, atau Wakilnya kepada Menteri”.***

Dengan dasar hukum yang sudah disampaikan diatas, bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia dapat dilakukan oleh **Kuasa**, serta di dalam Perjanjian a-quo pun tidak ada satu kalimat yang letak ataupun bentuknya yang sulit terlihat jelas oleh Penggugat, karena pada faktanya dalam Perjanjian a-quo semua kalimat dan bentuknya sudah terlihat jelas dan mampu dibaca serta mudah dimengerti oleh Penggugat. Dengan demikian terbantahkan

Halaman 28 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 tentang Klausula Baku dan sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Nomor : 1/Yur/Perkons/2018** kaidah hukum yang menyatakan **“sengketa yang timbul dari Perjanjian pembiayaan baik dengan hak tanggungan maupun fidusia tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen”**. Berangkat dari dasar hukum diatas terlihat nyata dan jelas bahwa Tergugat selaku Perusahaan Pembiayaan tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga apa yang sudah didalilkan serta di tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat merupakan dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Gugatan Bagian Kronologis yang pada pokoknya Penggugat tidak pernah menerima Salinan Akta Fidusia, dapat Tergugat jelaskan bahwasannya Salinan Akta Fidusia tidak wajib Tergugat kirimkan kepada Penggugat. Akan tetapi, dalam hal ini Tergugat sudah mengirimkan **Perjanjian aquo, Sertifikat Fidusia dan instalment Schedule (jadwal Pembayaran angsuran)** melalui jasa pengiriman ID Express pada tanggal 09 April 2022 dan telah diterima oleh Penggugat, hal itu menunjukkan bahwa telah adanya transparansi dan sebagai bukti adanya perikatan antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa dalam hal ini perlu Tergugat tegaskan yang dirugikan justru tergugat atas **ingkar janji (wanprestasi)** yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Perjanjian A-quo. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, hingga saat ini Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat, namun disisi lain Penggugat masih tetap menikmati Fasilitas tersebut dimana penguasaan atas Kendaraan a-quo masih berada pada Penggugat. Sungguh hal ini sangatlah tidak adil, disatu sisi Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya namun disisi lain masih menikmati Kendaraan tersebut. Sehingga dengan demikian atas dalil tersebut pantaslah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada bagian III Kerugian Penggugat, yang pada pokoknya menjelaskan Konsumen merasa

*Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



dirugikan karena seharusnya permasalahan ini hanya cukup pada taraf kekeluargaan saja sesuai undang-undang dan peraturan yang ada maka konsumen merasa dirugikan atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini.

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang mengenai permasalahan ini harusnya selesai pada taraf kekeluargaan, dikarenakan pada faktanya Penggugat tidak pernah datang ke kantor Tergugat untuk bermusyawarah terkait hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan perlulah Tergugat jelaskan bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang sangat sulit untuk ditemui serta sulit diajak komunikasi terkait dengan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada Tergugat;

Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil mengenai tuntutan materill yang diajukan oleh Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) adalah tuntutan yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dikarenakan Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian a-quo yang telah disetujui serta ditanda tangani oleh Penggugat dan sampai pada saat ini Penggugat sendiri pun telah menikmati Kendaraan yang telah difasilitasi pembiayaannya oleh Tergugat. Dengan demikian, tidak jelas darimana Penggugat dapat menyatakan Tergugat harus membayar kerugian materill akibat perbuatan dan/atau tindakan cidera janji/wanprestasi itu sendiri yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dan bagaimana mungkin Penggugat dapat menyatakan telah mengalami kerugian immaterill Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikarenakan kerugian yang disampaikan tersebut sangat tidak beralasan dan sangat mengada-ada, menurut Tergugat hal tersebut bisa terjadi karena ada sebab dan akibat, jika Penggugat tidak lalai untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya yaitu membayar angsuran kepada Tergugat maka tidak akan terjadinya keburukan BI Cheking atas nama Penggugat tersebut. Dalam hal ini seharusnya Tergugatlah yang seharusnya menuntut ganti rugi karena saat ini Tergugat belum mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya berdasarkan Perjanjian a-quo. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai kerugian materill dan immateriil serta yang tidak



berdasar, maka sudah seharusnya tuntutan tersebut ditolak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Yurisprudensi** diantaranya:

**Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975**, yang menyatakan :

***"Karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksud itu, tuntutan tersebut harus ditolak";***

**11.** Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat, pada faktanya sebelum adanya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini, terkait dengan Objek Perjanjian aquo tidak pernah terlacak dan terlihat di rumah Penggugat maupun di jalan raya, dengan demikian dapat di indikasikan bahwa Objek Perjanjian aquo disembunyikan oleh Penggugat untuk menghindari dari tanggungjawabnya, akan tetapi setelah adanya Gugatan yang diajukan ini barulah Penggugat dengan sengaja memunculkan Objek Perjanjian aquo terpantau, terlihat di jalan raya. Atas keadaan dan kondisi tersebut sangat patut kita duga bahwa sebenarnya Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini diselimuti adanya niat dari Penggugat ingin mengulur waktu pembayaran dengan tujuan agar Penggugat dapat lepas dari Tanggung jawab pembayaran angsuran kepada Tergugat dan Gugatan ini pun dapat dijadikan alasan oleh Penggugat agar setiap kali Tergugat ingin menagihkan angsuran pihak Penggugat dapat beralasan masih proses hukum;

**12.** Bahwa terlihat kembali sejak awal Gugatan ini diajukan sampai dengan tahap mediasi, pihak Penggugat selalu mengulur waktu dalam proses mediasi tersebut dengan cara tidak datang sehingga jadwal mediasipun ditunda kembali, hal ini menunjukkan sebenarnya Penggugat tidak memiliki keseriusan atas Gugatan yang diajukan dan terkesan sangat sengaja mengulur waktu, mungkin dengan tujuan Penggugat dapat menggunakan dan menikmati Objek Perjanjian dengan bebas tanpa harus membayar angsuran kepada Tergugat;

**13.** Bahwa dengan adanya gugatan ini sebetulnya adalah bentuk upaya penundaan pembayaran angsuran dengan tujuan agar Penggugat memiliki cukup alasan untuk terhindar dari kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Tergugat sesuai dengan waktu jatuh tempo yang sebagaimana sudah diatur dalam Perjanjian *a-quo*;

**14.** Bahwa berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka dapat dipastikan bahwa Gugatan Penggugat tentang Perbuatan

*Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sama sekali tidak terbukti. Dari hal tersebut jelas bahwa Penggugat telah mencampuradukkan aturan hukum dalam 1 (satu) gugatan dan Penggugat tidak konsisten terhadap dasar hukum diajukannya gugatan a-quo sehingga membuat gugatan a-quo pantaslah untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

15. Bahwa untuk poin – poin gugatan Penggugat yang lain, Tergugat merasa tidak perlu menanggapi karena merupakan pengulangan dan sangat mengada-ada dari point sebelumnya;

16. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan sangat mengada-ada, maka Tergugat menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

## DALAM REKONVENSI

Majelis Hakim Yang Mulia, tentu Majelis Hakim Yang Mulia sependapat dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas “*exception non adimpleti contractus*” mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka ijinlah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugat balik (Rekonvensi) guna memperjuangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat Konvensi untuk dapat disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan Penggugat Konvensi

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd



untuk dapat disebut sebagai **Tergugat Rekonvensi**. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam mengajukan gugatan rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang sudah Penggugat Rekonvensi uraikan pada bahagian Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara Konvensi, adalah termasuk dan satu kesatuan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82001692211 Tanggal 16 Maret 2022** (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan kedudukan Tergugat sebagai Kreditur dan Penggugat sebagai Debitur, terkait pemberian fasilitas pembelian terhadap 1 (satu) kendaraan bermotor dengan Merk/Tipe : Honda New Brio 1.2 E MT, Warna : Merah, No. Rangka : MHRDD1770GJ552289, No. Mesin : L12B31493323, Tahun : 2016, No. Polisi : DB 1570 LC, dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Tresia Egethen (selanjutnya disebut "**Objek Perjanjian**") yang dibeli dari Showroom **Auto Dreedz Showroom** sebagai penjual Objek Perjanjian tersebut sebagaimana dalam Surat Pernyataan Dealer/Showroom, dimana Penggugat memberikan pembiayaan pelunasan terhadap pembelian Objek Perjanjian tersebut kepada penjual yakni Showroom **Auto Dreedz Showroom** sebesar **Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)** yang menjadi hutang pokok bagi Tergugat (dihitung tanpa bunga dan biaya lain-lainnya) dan terhadap pelunasan yang dibayarkan Tergugat tersebut dibayarkan kembali oleh Penggugat dengan cara diangsur/dicicil setiap bulannya hingga lunas secara tepat waktu, dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan rincian sebagai berikut:

Nilai Total Pembiayaan : **Rp. 150.480.000,- (seratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) (dihitung dengan bunga 12.180305% Flat)**

Angsuran Per Bulan : **Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**

Jangka Waktu : **48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2026.**





3. Bahwa sebagaimana tercantum dalam perjanjian sebagaimana tersebut diatas telah tercantum adanya ketentuan mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta nilai pembayaran angsuran per bulan yang harus dibayarkan tepat waktu setiap bulannya. Dimana sesuai dalam lampiran I perjanjian jangka waktu pembiayaan adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan yang dimulai sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2026, dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar **Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** yang jatuh tempo pada tanggal 16 (enam belas) setiap bulannya;

4. Bahwa jelas Perjanjian a-quo tersebut telah ditanda tangani dan sepekat bersama oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak, yang mana hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara yaitu :

**a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.**

Bahwa berdasarkan syarat ini, unsur sepakat dari para pihak telah terpenuhi dimana baik PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk yang diwakili oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna sehingga apa yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna telah berdasarkan kesepakatan para pihak.

**b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.**

Dalam hal ini baik PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk dan Tergugat Rekonvensi adalah telah cakap untuk membuat suatu perjanjian.

**c. Mengenai suatu hal/objek tertentu.**

Bahwa yang menjadi unsur suatu objek dalam perjanjian ini adalah Kendaraan a-quo yang hendak dibeli oleh Tergugat Rekonvensi dengan menggunakan fasilitas pembiayaan dari PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk. Dengan demikian unsur mengenai objek tertentu telah terpenuhi.

**d. Suatu sebab yang halal.**

Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan untuk pembelian Kendaraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh hukum dengan demikian unsur suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dalam pasal 1320KUHPerdara dan telah disepakatinya Perjanjian tersebut maka

*Halaman 34 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis berlaku menjadi Undang-Undang bagi para pembuatnya berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan wajib dijalankan oleh para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat (**Asas Hukum Pacta Sunt Servanda**);

5. Bahwa Objek Perjanjian tersebut telah dibebankan dengan akta jaminan fidusia Nomor 699 Tanggal 19-03-2022 yang kemudian didaftarkan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia wilayah Sulawesi Utara dimana kemudian diterbitkannya **Sertifikat Fidusia Nomor : W25.00026438.AH.05.01 Tahun 2022, Tanggal 21-03-2022**. Maka dengan demikian apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban berupa pembayaran angsuran kepada Tergugat berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Tergugat dalam hal ini Kreditur **mempunyai hak untuk benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut dan kami akan melakukan eksekusi terhadap Objek Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku**. Sehingga Tergugat berhak untuk melakukan eksekusi atas Objek jaminan fidusia tersebut;

6. Bahwa berdasarkan catatan historis Penggugat Rekonvensi bahwa selama periode Pembiayaan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan **ingkar janji (Wanprestasi)** dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajibannya terhitung sampai dengan dibuatnya gugatan Rekonvensi ini telah telat selama 12 (dua belas) kali angsuran, terhitung sejak pembayaran angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada tanggal 16 September 2023 sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)** per bulannya.

Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 7 huruf (a) yang menyatakan **"Bilamana kewajiban seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan dengan cara sebagaimana mestinya, maka dengan lewat waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)"** jo. Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi **"Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi**

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan***".  
Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas terlihat jelas perbuatan lalai dan/atau wanprestasi Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonvensi.;

7. Bahwa dengan adanya keterlambatan pembayaran angsuran yang sebagaimana telah dijelaskan diatas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka atas perbuatan tersebut Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan ataupun mengiirinkan surat ke Tergugat Rekonvensi untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat Rekonvensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan cara menghubungi Tergugat Rekonvensi dengan memberikan Surat Somasi sebagai Berikut :

**7.1. Surat Somasi Pertama Nomor : 4179/CFI-LIT/SOM.II/MND/IX/2022 Tanggal 22 September 2022;**

**7.2. Surat Somasi Kedua Nomor : 4236/CFI-LIT/SOM.II/MND/IX/2022 Tanggal 30 September 2022.**

Adapun surat diatas yang telah dikirimkan tersebut diterima langsung oleh Tergugat Rekonvensi artinya Tergugat Rekonvensi mengetahui dan menyadari akan kawajibannya untuk melaksanakan pembayaran angsuran kepada Penggugat Rekonvensi. Namun pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi tetap tidak memiliki itikad baik, tidak menghiraukan dan acuh terhadap peringatan yang Penggugat Rekonvensi berikan dan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi tidak pernah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai atau wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat dan disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata;

8. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan lalai dan/atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonvensi untuk menuntut segala kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan lalai/wanprestasi tersebut (vide : pasal 1243 KUH Perdata). sehingga karenanya cukup beralasan bagi gugatan rekonvensi ini;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah ingkar janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat Rekonvensi sebab Tergugat

*Halaman 36 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



Rekonvensi tidak melaksanakan isi Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah disepakati bersama, dan oleh karena teguran-teguran telah dilakukan secara patut dan terukur oleh Penggugat Rekonvensi tetapi tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi telah dirugikan secara materiil sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi;

**10.** Bahwa adapun kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban pembayaran seluruh angsuran berikut denda dan bunga yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi dimana berdasarkan **nilai perhitungan pelunasan pertanggal 26 Agustus 2023 sebesar Rp.146.678.544,67 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen)** dengan perincian sebagai berikut :

Sisa angsuran (42 angsuran)	: Rp. 131.670.000,00
Denda Keterlambatan (343 hari)	: Rp. 28.064.520,00
Penalty	: Rp. 5.742.062,64
Biaya Penanganan	: Rp. 3.050.000,00 (+)
	Rp. 168.526.582,64
Diskon	: Rp. 21.848.037,97 (-)
<b>Nilai Total Pelunasan</b>	<b>: Rp.146.678.544,67</b>

Adapun nilai tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian, dimana angka tersebut akan terus bertambah apabila Tergugat Rekonvensi tidak segera melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi;

**11.** Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian kerugian Immateriil, dengan adanya Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian Immateril sejumlah **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**, selama penanganan perkara ini dan dikarenakan berakibat dapat berkurangnya kepercayaan terhadap Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan terbuka (Tbk) terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-

*Halaman 37 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



konsumen/Debitur-Debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat Rekonvensi;

**12.** Bahwa karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan **ingkar janji (wanprestasi)** terhadap Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Perjanjian sebagaimana tersebut diatas yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka Penggugat Rekonvensi memiliki kekuatan eksekutorial, dengan begitu Tergugat Rekonvensi wajib untuk menyerahkan Objek Perjanjian a quo kepada Penggugat Rekonvensi.

**13.** Bahwa sangatlah tidak adil jika Tergugat Rekonvensi yang hingga saat ini masih menikmati manfaat serta masih menguasai Kendaraan a-quo namun disisi lain Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan Kendaraan a-quo beserta dengan kelengkapannya (kunci, STNK, dll) dalam kondisi baik kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika;

**14.** Bahwa dikarenakan tidak adanya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi merasa khawatir terhadap Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan atau memindahtangankan Kendaraan a quo berikut dengan STNK Kendaraannya guna menghindari dari tanggung jawab hukum kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk menjamin agar Kendaraan dan STNK Kendaraan dimaksud tidak dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya untuk dapat meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas Kendaraan a-quo yang masih berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

**15.** Bahwa Penggugat Rekonvensi khawatir tidak terdapatnya itikad baik dari Tergugat Rekonvensi, maka cukup beralasan pula bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Uang Paksa (**Dwangsom**) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** per hari terhitung 14 (Empat Belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini;

*Halaman 38 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa karena Gugatan Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada alasan-alasan yang cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka Penggugat Rekonvensi memohon Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (***Uitvoerbaar bij Voorraad***).

Berdasarkan sebagaimana sudah diuraikan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan, sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (***niet onvankelijk verklaard***);
2. Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82001692211 Tanggal 16 Maret 2022** yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 82001692211 Tanggal 16 Maret 2022** yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan **Ingkar Janji/ (Wanprestasi)** kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi dengan memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Merk/Tipe : Honda New Brio 1.2 E MT, Warna : Merah, No. Rangka : MHRDD1770GJ552289, No. Mesin : L12B31493323, Tahun : 2016, No. Polisi : DB 1570 LC beserta kunci dengan STNKnya kepada Penggugat Rekonvensi yang menjadi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan **Sertifikat**

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Fidusia Nomor : W25.00026438.AH.05.01 Tahun 2022, Tanggal 21-03-2022** untuk dilakukan eksekusi melalui pelelangan umum;

**5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp.146.678.544,67 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen)** secara seketika, yang perinciannya sebagai berikut :**

Sisa angsuran (42 angsuran)	: Rp. 131.670.000,00
Denda Keterlambatan (343 hari)	: Rp. 28.064.520,00
Penalty	: Rp. 5.742.062,64
Biaya Penanganan	: Rp. 3.050.000,00 (+)
	Rp. 168.526.582,64
Diskon	: Rp. 21.848.037,97 (-)
<b>Nilai Total Pelunasan</b>	<b>: Rp.146.678.544,67</b>

Yang dibayarkan terhitung 14 (Empat Belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini;

**6. Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat Rekonvensi dengan adanya Gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sejumlah **Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)**, selama penanganan perkara ini dan dikarenakan berakibat dapat berkurangnya kepercayaan terhadap Penggugat Rekonvensi selaku perusahaan terbuka (Tbk) terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga Penggugat Rekonvensi harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen/debitur-debitur lainnya yang selama ini bergantung pada Penggugat Rekonvensi;**

**7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)** per hari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan putusan ini;**

**8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (revindicatoir beslag) atas Kendaraan a qup yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;**

Halaman 40 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (***Uitvoerbaar bij Voorraad***);

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

## DALAM KONVENSI & DALAM REKONVENSI

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu karena Turut Tergugat II sudah tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan sepanjang kepada Turut Tergugat III, kecuali diakui secara tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III.

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. LEGAL STANDING PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Bahwa Penggugat adalah konsumen yang diwakili Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) (*vide persona standi in judicio* Gugatan).

2. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan, adalah:

- Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).
- Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).
- Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**



d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).

f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

3. Bahwa LPK-RI sebagai kuasa Penggugat bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

4. Bahwa terlebih lagi, prinsipnya hanya advokat yang telah bersumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi yang dapat menjalankan profesi advokat untuk dapat beracara dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 tentang uji materi Permenhumkam No. 1 Tahun 2018 Tentang Paralegal.

5. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, MARI 2008, hlm 62-65., telah jelas mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya kepentingan orang banyak yang bertujuan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan perundang-undangan.

6. Selain itu, dalam mewakili konsumen LPK-RI telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) dengan beracara di pengadilan (mengajukan gugatan) untuk kepentingan individual, sebagaimana telah diakui oleh Penggugat pada bagian I. KRONOLOGIS surat gugatan (*vide* halaman 9 Gugatan *a quo*).

7. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pdt/2014, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

*Halaman 42 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (LPKS) sebagaimana dalam UU Perlindungan Konsumen tidak dapat serta-merta tampil dimuka pengadilan, apalagi mengatasnamakan satu konsumen:

*"Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berkedudukan di Malang mendalilkan mewakili masyarakat in casu warga bernama Sudiyono. ...*

*sekalipun masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, namun Penggugat sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia tidak serta merta tampil di muka sidang mewakili masyarakat. ...*

*Bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat/kapasita sebagai yang mewakili individu/Debetur;"*

8. Bahwa hal tersebut terbukti karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 140/PDT.G/2016/PN.SMR pada halaman 62 dan 63 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa surat tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat menjelaskan atau memberikan gambaran tentang adanya kegiatan yang telah dilaksanakannya oleh YLPK Kalimantan untuk tujuan perlindungan konsumen sehingga menurut penilaian Majelis Hakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSM untuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungan konsumen"*

*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat."*

*"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk teknis tersebut di maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha."*

...

Halaman 43 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya mengajukan gugatan untuk mewakili kepentingan individu semata maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan."

"Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, karena Penggugat (YLPK Kalimantan) belum melaksanakan kegiatannya sebagaimana dalam anggaran dasarnya serta dalam mengajukan gugatannya hanya atas dasar kepentingan individu semata maka Penggugat (YLPK Kalimantan) tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat dalam perkara a quo dengan menggunakan hak gugat organisasi (*legal standing*)."

9. Bahwa selanjutnya, hal tersebut diperkuat dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 6/Pdt.G/2014/PN.BJM yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa begitu juga gugatan Penggugat pada Poin 7 tertulis **PENGUGAT menemukan tindakan atau perbuatan hukum** yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** yang menjadikan sebagai bukti yang tidak terbantahkan mengenai tindakan atau perbuatan hukum **TERGUGAT I** yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan tegas tindakan atau perbuatan hukum mana yang bertentangan dengan undang-undang tersebut;...

menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga tidak memenuhi **syarat formalitas** gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaard*), dengan demikian Eksepsi dari **TERGUGAT I** dikabulkan;"

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.



11. Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa legal standing Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan Umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen.

**B. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT III  
SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)**

2. Bahwa permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait perjanjian pembiayaan multiguna yang diterima Penggugat dari Tergugat (*vide* Bagian Kronologis Gugatan).

3. Bahwa terlebih dahulu Turut Tergugat III sampaikan, Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum baik terkait dengan: Perjanjian kredit yang mengikat Penggugat karena Turut Tergugat III bukan merupakan pihak yang ikut menandatangani perjanjian dimaksud yang diperkuat dengan:

a. Pasal 1320 jo. Pasal 1338 jo. Pasal 1340 KUHPerdata dimana diatur bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang dan mengikat pihak yang membuat perjanjian; dan

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1270 K/Pdt/1991 dan Nomor 294 K/Sip/1971 dimana ditegaskan bahwa perjanjian hanya mengikat kepada orang yang menandatangani, sehingga keliru apabila gugatan menarik pihak yang tidak menandatangani dan gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang digugat; dan

4. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan hukum, baik terkait perjanjian kredit

*Halaman 45 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



maupun pelelangan agunan sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

5. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum dan alasan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk menarik Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*, maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat III dalam perkara *a quo* (*gemis aanhoeda nigheid*).

6. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat III salah alamat, karena Turut Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan demikian, maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), oleh karenanya sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III, selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

8. Bahwa permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait perjanjian pembiayaan multiguna yang diterima Penggugat dari Tergugat (*vide* Bagian Kronologis Gugatan).

9. Bahwa apabila mencermati gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara rinci alasan menarik Turut Tergugat III dalam gugatan dan hanya langsung menyimpulkan bahwa Turut Tergugat III dalam menjalankan pengawasan mengenai perlindungan konsumen tidak sesuai dengan Surat Edaran Dewan Komisioner Nomor 2/SEDK.07/2015 (SEDK 2/2015) dan Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.07/2015 (PDK 2/2015) (*vide* dalil huruf V halaman 14 s.d. 15 Gugatan). Atas hal ini, dapat Turut Tergugat III sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang telah diubah per tanggal 12 Januari 2023 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU OJK) diatur "Peraturan Dewan Komisioner adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal Otoritas Jasa Keuangan."

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) dimana suatu peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya pada dalam:

- 1) Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 3) Berita Negara Republik Indonesia;
- 4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- 5) Lembaran Daerah;
- 6) Tambahan Lembaran Daerah; atau
- 7) Berita Daerah.

c. Bahwa dengan demikian, peraturan-peraturan yang dijadikan rujukan oleh Penggugat bukan suatu peraturan yang berlaku umum dan ditaati oleh masyarakat luas.

d. Bahwa selain itu, Penggugat hanya langsung menyimpulkan bahwa Turut Tergugat III telah menjalankan pengawasan dengan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan dimaksud tanpa terlebih dahulu menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk pengawasan apa yang tidak sesuai.

e. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan seluruh dalil Penggugat yang didasarkan pada PDK dan SEDK dimaksud, khususnya petitum Penggugat kepada Turut Tergugat III pada angka 10 halaman 17 Gugatan.

10. Bahwa sebagaimana dalil angka VIII romawi halaman 15 Gugatan, Penggugat mendasarkan gugatan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1.2013) sebagai dasar hukum dalam Gugatan *a quo*. Atas hal ini, izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa POJK 1/2013 diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2013 dan mulai berlaku 1 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan (*vide* Pasal 57 POJK 1/2013).

b. Bahwa dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK

*Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen) pada tanggal 18 April 2022, maka POJK 1/2013 telah dicabut (*vide* Pasal 61 huruf a POJK 6/2022).

c. Bahwa dengan demikian, Penggugat telah menggunakan peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku lagi.

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Turut Tergugat III sebagaimana di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III telah kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang dalil terhadap Turut Tergugat III dalam gugatan *a quo*

## D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

12. Bahwa sesuai dengan angka 9 halaman 9 gugatan terkait dasar hukum pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat menggunakan UU Perlindungan Konsumen sebagai salah satu dasar hukum diajukannya gugatan.

13. Bahwa dapat Turut Tergugat III sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 1 angka 13 UU Perlindungan Konsumen):

### Pasal 30 ayat (1)

*"Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat."*

### Pasal 30 ayat (2)

*"Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait."*

### Pasal 1 angka 13

*"Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan."*

14. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan UU OJK (*vide* Pasal 6 UU OJK).

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sudah jelas bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.
16. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, Penggugat tidak menarik pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan yang berlaku, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah kurang pihak dengan tidak ditariknya pihak yang memiliki fungsi pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
18. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terbukti kurang pihak sehingga selayaknya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### III. DALAM POKOK PERKARA

19. Bahwa dalil-dalil Turut Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.

20. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil yang disampaikan Penggugat kepada Turut Tergugat III dalam gugatannya.

21. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

22. Bahwa Turut Tergugat III adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK (*vide* Pasal 6 s.d. 9 UU OJK).

23. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan, termasuk sektor pembiayaan yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo*.

24. Bahwa pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat III terhadap Tergugat dan Turut Tergugat III didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hubungan hukum publik sehingga pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Turut Tergugat III tidak berhubungan secara keperdataan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan yang menjadi pokok perkara *a quo*.

25. Bahwa terkait dengan pemberian pembiayaan oleh lembaga pembiayaan (*in casu* Tergugat), dapat Turut Tergugat III sampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemberian pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan (*in casu* Tergugat), Turut Tergugat III telah menerbitkan sejumlah peraturan, yaitu:

- 1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (POJK Tata Kelola).

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 35/2018) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 7/2022).

b. Bahwa sebagaimana Pasal 2 ayat (6) POJK Tata Kelola, perusahaan pembiayaan wajib memiliki *Standard Operasional dan Prosedur* (SOP) untuk seluruh aktivitas perusahaan pembiayaan yang mana ditetapkan oleh direksi perusahaan dimana di dalamnya termasuk SOP Pembiayaan.

c. Bahwa terlebih lagi, sebagaimana Pasal 33 ayat (1) POJK 35/2018, perjanjian pembiayaan dilakukan antara Perusahaan Pembiayaan (*in casu* Tergugat) dengan Debitur (*in casu* Penggugat).

d. Bahwa Pasal 34 ayat (1) POJK 35/2018 mengatur mengenai ketentuan minimum yang harus terdapat di dalam suatu perjanjian pembiayaan, termasuk nilai bunga, jangka waktu, dan lainnya. Dengan demikian artinya nilai perjanjian pembiayaan, jangka waktu atas pembiayaan yang diterima, dan hal lainnya yang telah tercantum dalam perjanjian dimaksud telah disepakati oleh para pihak (dhi Penggugat dengan Tergugat). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengikatan perjanjian pembiayaan tersebut, Turut Tergugat III tidak terkait dan tidak terlibat dalam perjanjian dimaksud.

e. Bahwa perjanjian pembiayaan yang dilaksanakan antara suatu Perusahaan Pembiayaan dengan nasabahnya wajib dilakukan mitigasi risiko melalui mekanisme, yaitu (1) pengalihan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi pembiayaan atau penjaminan pembiayaan, (2) pengalihan risiko atas agunan melalui mekanisme asuransi; dan/atau (3) pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotik atas agunan dari kegiatan pembiayaan dimaksud (*vide* Pasal 26 POJK 35/2018).

Halaman 51 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa penagihan atas kredit yang diberikan oleh Perusahaan Pembiayaan (*in casu* Tergugat) juga diatur lebih rinci dalam Bab XI POJK 35/2018. Secara lebih khusus, Perusahaan Pembiayaan (*in casu* Tergugat) berkewajiban memiliki pedoman internal mengenai eksekusi agunan (*vide* Pasal 49 ayat (1) POJK 35/2018).

g. Bahwa dengan demikian terbukti, terkait pemberian pembiayaan, Turut Tergugat III tidak terlibat secara langsung pada kegiatan operasional Lembaga Pembiayaan sehari-hari (*day to day operation*) atas setiap hubungan perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan nasabahnya, sehingga terbukti Turut Tergugat III tidak mengetahui secara detail atas permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

26. Bahwa Turut Tergugat III menolak petitum angka 10 halaman 17 Gugatan yang pada pokoknya meminta Yang Mulia Majelis Hakim agar menghukum Turut Tergugat III untuk memperbaiki kinerja sesuai dengan SEDK 2/215 dan PDK 2/2015 karena petitum dimaksud sangat tidak berdasar. Atas petitum ini, dapat kami sampaikan:

a. Bahwa sebagaimana telah disampaikan pada bagian eksepsi, baik SEDK maupun PDK adalah peraturan internal yang tidak masuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengikat secara umum (*vide* UU OJK dan UU 12/2011).

b. Bahwa selain itu, dapat ditegaskan kembali bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan Penggugat maupun Tergugat, khususnya jika dikaitkan dengan perjanjian pembiayaan yang diterima Penggugat dari Tergugat.

c. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi MA. No. 663 K/Sip/1971 tanggal 6-8-1973, dan Yurisprudensi MA No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1-8-1973 ditentukan bahwa diikutsertakannya Turut Tergugat hanya untuk lengkapnya pihak dalam perkara dan dalam petitum mereka hanya sekedar dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, petitum kepada Turut Tergugat li sangat tidak beralasan dan patut untuk ditolak.



d. Bahwa dengan demikian, sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis untuk menolak petitum Penggugat khususnya kepada Turut Tergugat III, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

27. Bahwa selanjutnya dapat Turut Tergugat III sampaikan pula kepada Majelis Hakim terkait dengan proses perlindungan konsumen oleh Turut Tergugat III yaitu:

a. Dalam hal Penggugat sebagai konsumen merasa dirugikan oleh tindakan sebuah lembaga jasa keuangan, dalam hal ini perusahaan pembiayaan, maka Turut Tergugat III menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang pengaturannya telah dituangkan dalam antara lain:

1) POJK 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen yang telah mencabut POJK 1/2013 per tanggal 18 April 2022; dan

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK Layanan Konsumen).

b. Dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK Layanan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 10 ayat (4) huruf c POJK Layanan Konsumen).

c. Bahwa perlu Turut Tergugat III informasikan, hak dan kewajiban para pihak selaku Lembaga Jasa Keuangan dan Konsumen di sektor jasa keuangan telah diatur dalam POJK-POJK tersebut diatas secara jelas. Namun demikian, sengketa keperdataan sepanjang terkait dengan pelaksanaan hak-hak konsumen di sektor jasa keuangan dan Lembaga Jasa Keuangan, penyelesaian sengketanya adalah sebagaimana dijelaskan pada butir a dan b di atas.

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, telah terbukti Turut Tergugat III telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim tidak

*Halaman 53 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*





mempertimbangkan dalil-dalil yang telah disampaikan Penggugat kepada Turut Tergugat III dan menolak seluruh petitum yang diajukan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat III.

29. Bahwa dengan demikian, sudah tentu cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh posita dan petitum Penggugat kepada Turut Tergugat III, khususnya mempertimbangkan sebenarnya dalam kaitannya dengan pokok perkara, Turut Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Turut Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima seluruh Eksepsi Turut Tergugat III;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang kepada Turut Tergugat III ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan mengeluarkan Turut Tergugat III dari perkara *a quo*;
2. Menolak gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat III, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sebatas kepada Turut Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

*ex aequo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang, bahwa pihak Penggugat pula telah mengajukan repliknya, begitu juga Tergugat dan Turut Tergugat III pula telah mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 82001692211 tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 54 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00026438.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ikhtisar Asuransi Kendaraan Bermotor No. 001877, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Lampiran Jadwal Pembayaran, selanjutnya diberi tanda bukti P-4

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7172074306840001 atas nama FRANSISKA TANDAYU tertanggal 09-01-2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 82001692211 tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Lampiran I Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 82001692211 tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 8 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00026438.AH.05.01 Tahun 2022 tertanggal 21 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DONNY STEVANUS AURELIUS EMAN, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Kwitansi tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Kwitansi tertanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Installment Schedule, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Somasi Pertama Nomor: 4179/CFI-LIT/SOM.I/MND/IX/2022 tertanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;

Halaman 55 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Somasi Kedua Nomor: 4236/CFI-LIT/SOM.II/MND/IX/2022 tertanggal 30 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Trial Prepayment Calculation (Customer), selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Bukti Pengiriman Pembiayaan Multiguna Nomor: 82001692211 tertanggal 16 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-16

Menimbang, bahwa Tergugat pula tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Turut Tergugat III telah mengajukan bukti surat tersebut sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (bukti TTIII-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (bukti TTIII-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (bukti TTIII-3);
4. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (bukti TTIII-4);
5. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (bukti TTIII-5);
6. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (bukti TTIII-6);
7. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan (bukti TTIII-7);
8. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (bukti TTIII-8);
9. Fotokopi Putusan Nomor 22P/HUM/2018 tertanggal 31 Mei 2018 (bukti TTIII-9);
10. Fotokopi Putusan Nomor 398 K/Pdt/2014 tertanggal 24 Juni 2014 (bukti TTIII-10)

Halaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III pula tidak mengahdirkan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 1 November 2023, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM KONVENSI;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dari jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### EKSEPSI TERGUGAT

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ini pada pokoknya adalah gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak ada sinkronisasi antara posita gugatan dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim setelah mempelajari Posita gugatan Penggugat pada pokoknya adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam suatu pelaksanaan perjanjian multiguna antara Penggugat dengan Tergugat terhadap objek jaminan fidusia berupa Kendaraan Merk/Jenis HONDA NEW BRIO 1.2 E MT, Tahun Pembuatan 2016, Warna MERAH, No. RANGKA: MHRDD1770GJ552289, No.MESIN: L12B31493323, Nomor Polisi: DB 1570 LC, karena melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati petitum gugatan Penggugat dalam angka 3 yang memintakan "*Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan jaminan fidusia dibawah tangan Nomor :*

Halaman 57 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor **85/Pdt.G/2023/PN Mnd**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82001692211 yang dibuat oleh TERGUGAT pada tanggal Enam belas Bulan Maret Tahun 2022 (16-03-2022), terhadap konsumen yang bernama FRANSISKA TANDAYU, mengandung Klasula Baku, Batal demi hukum", menurut Majelis Hakim adalah suatu pengaburan dasar hukum dengan peristiwa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena disatu sisi Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum namun dalam petitumnya Penggugat memintakan batal demi hukum tentang perjanjian multiguna dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, eksepsi tentang gugatan kabur dari Tergugat adalah beralasan hukum untuk diterima;

**ESKESPSI PERKARA PERDATA A QUO TERJADI KARENA PENGGUGAT SENDIRI JUGA MELAKUKAN WANPRESTASI (EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat perlulah masuk dalam pertimbangan mengenai pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Turut Tergugat III;

**EKSEPSI TURUT TERGUGAT III**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- A. Eksepsi tentang Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Turut Tergugat III dengan gugatan dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPK RI) Provinsi Sulawesi Utara yang kapasitasnya adalah Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang hadir dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 dari Pemberi Kuasa Fransiska Tandayu kepada penerima kuasa yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPK RI) Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPK RI) Provinsi Sulawesi Utara tidak mengajukan legalitas atau kedudukannya sebagai Lembaga yang memiliki anggaran dasar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pula termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pdt/2014 pada pokoknya Lembaga Perlindungan Konsumen tidak memenuhi syarat/kapasitas sebagai mewakili individu/Debitur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (LPK RI) Provinsi Sulawesi Utara tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan, dengan demikian terhadap eksepsi dari Turut Tergugat III tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara ini tidak dipertimbangkan lagi;

## **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan rekonvensi maka kedudukan para pihak berubah yaitu Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi selanjutnya Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, Turut Tergugat I Konvensi menjadi Turut Tergugat I Rekonvensi, Turut Tergugat II Konvensi menjadi Turut Tergugat II Rekonvensi, dan Turut Tergugat III Konvensi menjadi Turut Tergugat III Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III Konvensi, dengan demikian pula terhadap gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima,;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



**MENGADILI:**

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.618.000,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami, Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syors Mambrasar, S.H., M.H. dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor Pengadilan Negeri Manado tanggal 27 Februari 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yanna Imanely R. Tumurang, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat III secara e-litigasi akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H., M.H. Glenly Jacobus Lamberth De Fretes, S.H., M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2023/PN Mnd*



Yanna Imanely R. Tumurang, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp1.418.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.618.000,00;

(satu juta enam ratus delapan belas ribu rupiah)